



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

**Sachrudji Maun Putra**, bertempat tinggal di Jalan Prof M Yamin Nomor 3 LK.II, RT 006, Kelurahan Rawa Laut, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Leni Ervina, S.H., M.H dan Rekan, advokat pada Kantor Hukum Davud Sihombing & Partners, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat, Ruko E, Depan Perumahan Dinas Kejaksaan Tinggi Lampung Komplek 17, RT 17, Kelurahan Pengajaran, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2019, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **Nu'man Abdi**, bertempat tinggal di Jalan Cut Nyak Dien Nomor 40, Lingkungan 2, RT 008, Kelurahan Palapa, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;
2. **Drs. Ahmad Efendi, Mm**, bertempat tinggal di Sukabanjar, RT 002, RW 001, Kelurahan/Desa: Tarahan, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **Diang Adistya, S. Kom., M. Si**, bertempat tinggal di Sukabanjar, RT 002, RW 001, Kelurahan/Desa: Tarahan, Kecamatan Ketibung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;
4. **Lindawati, S.H., M. Kn**, notaris yang berkantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 48, Desa Sukaraja VI, Kecamatan



Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut  
sebagai **Turut Tergugat III**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas-berkas beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat pencabutan perkara oleh Penggugat;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 03 September 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang secara e-court tanggal 03 Oktober 2019 dalam register perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menetapkan persidangan pertama pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 dimana pada persidangan tersebut Penggugat dipanggil secara elektronik melalui e-summons;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bagian Kepaniteraan Perdata telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan tertanggal 07 Oktober 2019 terhadap perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk, dan Majelis Hakim telah menanyakan langsung kepada Penggugat di persidangan, yang pada intinya menyatakan mencabut gugatan karena ada penambahan dan perubahan terhadap gugatan yang telah diajukan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 271 alinea pertama Rv pencabutan tersebut tidak memerlukan persetujuan Tergugat dan Para Tergugat, terlebih lagi dalam perkara ini Tergugat dan Para Tergugat belum hadir dalam persidangan dan pencabutan gugatan tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan pencabutan suatu perkara memang dibenarkan mengingat inisiatif berperkara adalah berasal dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena proses perkara ini telah berakhir sebelum putusan akhir maka pencabutan perkara ini harus dicatat dalam register yang berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa karena dalam proses pemeriksaan perkara ini telah dikeluarkan biaya perkara maka dengan adanya pencabutan gugatan ini maka biaya perkara yang telah dikeluarkan dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/ PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 271 alinea pertama Rv serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk dicabut oleh Penggugat;
3. Memerintahkan petugas register Kepaniteraan Perdata mencoret perkara Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk dari buku register;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp121.000,00 (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2019, oleh Aslan Ainin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fitri Ramadhan, S.H., dan Hendri Irawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 203/Pdt.G/2019/PN.Tjk tanggal 03 Oktober 2019, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Femi Aprilia, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan dihadiri Penggugat, Turut Tergugat III akan tetapi tanpa dihadiri oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fitri Ramadhan, S.H.

Aslan Ainin, S.H., M.H.

Hendri Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Femi Aprilia, S.H., M.H.

## Perincian biaya-biaya :

- |                     |     |           |
|---------------------|-----|-----------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,00 |
| - Biaya ATK         | Rp. | 75.000,00 |

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 203/Pdt.G/2019/ PN Tjk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
J u m l a h	Rp	121.000,00

(seratus dua puluh satu ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)